



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG

JALAN KPR PDAM KM. 10, KLAUUYUK, SORONG TIMUR KOTA SORONG,
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 98417 TELEPON (0951) 331378
LAMAM www.kkp.go.id SUREL lpplsorong@kkp.go.id

Nomor : B.161/LPSPL.1/KP.510/II/2026 20 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Peserta Sosialisasi Penyelenggaraan
Penataan Ruang Laut

Yth. Nama Instansi/Lembaga Terlampir
di Tempat

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, maka UPT Loka Penataan Ruang Laut Sorong akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Waktu : 09.45 WIT s/d Selesai
Tempat : Zoom Virtual Meeting ID : 977 0857 5975 – Pass : 311542
atau link
<https://zoom.us/j/97708575975?pwd=0lr3NEDWDMgHTjbDg23R9mlaPBxB1a.1>

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri kegiatan dimaksud. Untuk konfirmasi dan Informasi lebih lanjut mengenai acara dimaksud, dapat menghubungi Ahmad Junaedy, S.Pi (081248830130) atau Oktofianus Raweyai, S.IK (081247271123)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Loka Penataan
Ruang Laut Sorong,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hendrik Sombo

Tembusan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, KKP
2. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, KKP

Lampiran

Nomor : B.161/LPSPL.1/KP.510/II/2026

Tanggal : 20 Februari 2026

Susunan Acara :

WAKTU (WIT)	ACARA	NARASUMBER/PEMBAHAS/ PENANGGUNG JAWAB
09.45 – 10.00	Registrasi akun zoom meeting ID : 977 0857 5975 Password : 311542	Panitia
10.00 - 10.15	Pembukaan : Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
10.15 – 10.30	Pembacaan Doa	Panitia
10.30 – 10.45	Sambutan dan Pembukaan	Plt. Kepala Loka PRL Sorong
10.45 - 12.15	Diskusi Panel	Loka PRL Sorong (Moderator)
	Paparan I : Susunan Organisasi Tata Laksana Ditjen PRL “Tugas dan Fungsi LPRL Sorong Dalam PKKPR”	Plt. Kepala Loka PRL Sorong
	Paparan II : kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
	Paparan III : Kebijakan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut	Pangkalan PSDKP Tual
12.15 – 13.00	Diskusi dan Tanya Jawab	
13.00 - Selesai	Penutupan	Panitia

Daftar Peserta Sosialisasi

No	Provinsi/Instansi/Lembaga
I	Maluku
1	CV Beta Gas
2	MUTIARA Kamatubun
3	PT. Batutua Kharisma Permai/PT. Batutua Tembaga Raya/PT. Merdeka Copper Gold Tbk
4	CITIC Seram Energy Ltd
5	PT. KARYA JAYA BERDIKARI
6	PT. Nusa PADMA CORPORATION
7	PT. Strata Pacific_Waru
8	PT. Wainebe Woods Industri (Buru)
II	Maluku Utara
9	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara
10	PT Gelora Mandiri Membangun (Korindo Group)
11	Magaliho Island Resort
12	La Meti Beach Club
13	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan - Reklamasi Kawasan Pantai Tugulufa
14	Resort Nusliko Park - Desa Nusliko, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah
15	Hotel Molokai - Jetty dan Reklamasi, Desa Juanga, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai
16	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat - Resort/Cottage Wisata Tanjung Rappa Pelangi
17	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan - Pantai Wisata Seribu Impian (Pantai Doe Doe)
18	PT. Halmahera Explorers Indonesia (Metita Beach & Dive Resort)
19	PT. Smart Marsindo
20	PT. Poleko Yubarsons
21	PT. Subaim Mining Nusantara
22	PT. Wijaya Kencana Indonesia
23	PT. Sumber Graha Maluku (Kalpika Wanatama Unit I), Samuya, Pulau Taliabu
24	PT. Sumber Graha Maluku (Kalpika Wanatama Unit II) / PT Multi Sarana Pelabuhan Indonesia, Falabisahaya, Kep. Sula
25	PT. Ideal Kontraktor
26	PT. Labrosco Yal
27	PT. Aneka Tambang (Dermaga Speedboat)
28	Dinas Perhubungan Prov. Maluku Utara, Dermaga Parkir Pemerintah Daerah

No	Provinsi/Instansi/Lembaga
29	PLTU Sofifi
III	Papua
30	DPRD Provinsi Papua (Bangunan Penunjang Gedung Utama)
31	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) / Pelindo (Pelindo Regional 4 Jayapura) Galangan Kapal II Dok Jayapura
32	Kemenhub Jayapura (Jembatan Merah Youefa) dan (Ring Road Jayapura)
33	Dinas Kelautan dan Perikanan Papua (PPI Hamadi) dan (PPI Fandoi)
34	Losari Cafe
35	Mappacora Pangkep Cafe
36	Dinas PUPR Kab. Supiori (Jembatan Selat Sorendiweri)
37	Dinas Perhubungan Kab. Waropen (Pelabuhan Waren)
38	Dinas PUPR Provinsi Papua (Venue Dayung PON)
39	Polairud Provinsi Papua
40	PT Palapa Timur Telematika (Ruas Biak-Serui)
41	PT Palapa Timur Telematika (Ruas Serui-Botawa)
42	PT. Korido
43	PT. Kumamba Mining (Pasir Besi)
44	PT. Pelindo Cabang Sarmi
45	PT. Pelindo Cabang Serui
46	PT. Sinar Wijaya Plywood Industries
47	PT. SKIP (Demta Bulking Station)
48	Resto Teteruga
49	Snudi Paradise
IV	Papua Barat
50	BP Berau Ltd
51	PT Palapa Timur Telematika (Ruas Nabire-Raise)
V	Papua Barat Daya
52	Korpak Villa & Resort Raja Ampat
53	Maharaja Eco Dive Lodge
54	PT. Petrogas (Basin) Ltd Kasim Marine Terminal
55	Sareni Raja Ampat
VI	Papua Selatan
56	Kemenhub Merauke (Pelabuhan Kimaam)
57	PT Palapa Timur Telematika (Ruas Agats-Kepi)

No	Provinsi/Instansi/Lembaga
58	PT Palapa Timur Telematika (Ruas Timika-Agats)
59	PT Telkom Indonesia (SMPCS Packet-2 Tual-Merauke)
VII	Papua Tengah
60	Koperasi Wawia (Pasir Besi)
61	PT Palapa Timur Telematika (Kabel Laut Botawa-Nabire)
62	PT Palapa Timur Telematika (Kabel Ruas Dobo-Timika)
63	PT Kaltim Utama
64	PT Jati Dharma Indah Plywood Industries
VII	KKP
65	Pangkalan PSDKP Tual
66	Stasiun PSDKP Ambon
67	Stasiun PSDKP Biak



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG

JALAN KPR PDAM KM. 10, KLAUWUYUK, SORONG TIMUR KOTA SORONG,
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 98417 TELEPON (0951) 331378
LAMAM www.kkp.go.id SUREL lpplsorong@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.172/LPSPL.1/KP.440/II/2026

Menimbang : Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, maka UPT Loka Penataan Ruang Laut Sorong melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dengan ini menugaskan pegawai dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.05/2023 tanggal 15 November 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Surat Plt. Kepala Loka Penataan Ruang Laut Sorong nomor B.161/LPSPL.1/KP.510/II/2026 tanggal 20 Februari 2026.
3. Surat Plt. Kepala Loka Penataan Ruang Laut Sorong nomor B.162/LPSPL.1/KP.510/II/2026 tanggal 20 Februari 2026.
4. Surat Plt. Kepala Loka Penataan Ruang Laut Sorong nomor B.163/LPSPL.1/KP.510/II/2026 tanggal 20 Februari 2026.

Memberi Tugas

Kepada : Para pejabat/staf yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini.

Untuk : Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut secara Online.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan segera membuat laporan perjalanan dinas 3 hari setelah pelaksanaan perjalanan dinasnya.

Sorong, 24 Februari 2026
Plt. Kepala Loka Penataan
Ruang Laut Sorong,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hendrik Sombo

Lampiran

Nomor : B.172/LPSPL.1/KP.440/II/2026

Tanggal : 24 Februari 2026

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Hendrik Sombo, S.Pi., M.Si	19820131 200502 1 001	Kepala Loka PSPL Sorong	26 Februari 2026
2.	Jaquolina Ania Kusaly	19920116 201503 2 004	Penata Perizinan Ahli Muda	26 Februari 2026
3.	Dheni Kusumarani	19950626 202012 2 005	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	26 Februari 2026
4.	Oktofianus Obaja Raweyai	19871008 202012 1 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	26 Februari 2026
5.	Saliyadi	-	PJLP Loka PRL Sorong	26 Februari 2026
6.	Asha Novianty	-	PJLP Loka PRL Sorong	26 Februari 2026

Sorong, 24 Februari 2026
 Plt. Kepala Loka Penataan
 Ruang Laut Sorong,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Hendrik Sombo

DOKUMENTASI KEGIATAN
Sosialisasi Penyelenggaraan
Penataan Ruang Laut
26 FEBUARI 2026

zoom
Workplace

Recording... View

zainuddin.Naimuddin ...

Yumi Hartini

Subhan_Rappa Pelang...

PUPR Kota Tidore Kep...

LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG
SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG LAUT
PERIZINAN KEGIATAN
PARIWISATA
KONSERVASI TERumbu-KARANG
BUDIDAYA LAUT
PERTAMBANGAN

LPRL Sorong_Hendrik Sombo

LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG
SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG LAUT
PERIZINAN KEGIATAN
PARIWISATA
KONSERVASI TERumbu-KARANG
BUDIDAYA LAUT
PERTAMBANGAN

Dit PRKPDLDwi Tjahya N

LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG
SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG LAUT
PERIZINAN KEGIATAN
PARIWISATA
KONSERVASI TERumbu-KARANG
BUDIDAYA LAUT
PERTAMBANGAN

Telkom_Made_Tisna

Audio

Video

Participants

Chat

React

Share

Transcript

More

Leave

Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan ...

Everyone

New chat

ruang laut dikenal sanksi
administratif berupa pencabutan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang laut.

Dit PRKPDLDwi Tjahya N 11:31

D Besarnya perhitungan tersebut
sudah dihitung berdasarkan
secara ilmiah pada penyusunan
PPno 85 tahun 2021

Amo Lessy_Legal PTT 11:31

apakah ada jangka Waktu dalam
pengajuan keberatan tersebut
pak?

Dit PRKPDLDwi Tjahya N 11:31

Who can see your messages? Recording on

Message everyone

11:44
26/02/2026

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut



Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

dilaksanakan melalui

Persetujuan KKPRL

Konfirmasi KKPRL

SUBJEK HUKUM

KEGIATAN	Pelaku Usaha	Pemerintah Pusat/Daerah*		Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional**
		Strategis Nasional	Non Strategis Nasional	
Berusaha	Persetujuan KKPRL	X	X	X
Non Berusaha	Persetujuan KKPRL	Persetujuan KKPRL	Konfirmasi KKPRL	Persetujuan KKPRL***

* Kegiatan oleh instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD

** Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

*** Diberikan Insentif nonfiskal berupa Fasilitas Persetujuan KKPRL secara komunal

Laut Tertata
Ekosistem Terjaga

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

2



PETA KKPRL TERBIT

<https://eseamap.ruanglaut.id/>



DITJEN PENATAAN RUANG LAUT

ditjenPRL



TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

26 Februari 2026

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2026
BUKTI STRATEGIS

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

Laut sebagai Ruang Ekonomi, Sosial dan Ekologi



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan



Perikanan
Tangkap
dan Budi
Daya



Logistik
dan
Pelabuhan



Industri
Energi dan
Migas



Kawasan
Industri
di Wilayah
Pesisir



Kawasan
Konservasi
Laut



Pariwisata
Bahari



Transportasi
Laut

*Lebih dari 60% aktivitas sosial dan ekonomi strategis Indonesia berada
di ruang pesisir dan laut*



Isu dan Permasalahan Ruang Laut di Indonesia

Konflik Pemanfaatan Ruang

Tumpang tindih pemanfaatan ruang antara sektor kelautan, perikanan, pariwisata, energi, dan konservasi



Lemahnya Integrasi Tata Ruang Darat-Laut

Tata ruang di darat dan laut belum terintegrasi dalam satu kesatuan perencanaan



Alih Fungsi dan Ketimpangan Kepentingan Pembangunan dan Kelestarian Lingkungan

Tekanan pembangunan infrastruktur dan investasi sering menggeser fungsi ekologis ruang laut, kawasan penting secara ekologis rentan terdegradasi



Kualitas Data dan Informasi Spasial yang Belum Optimal

Data oseanografi, ekologi, sosial-ekonomi pesisir, dan data lainnya belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi



Kelembagaan dan Tata Kelola yang Terfragmentasi

Kewenangan pengelolaan ruang laut tersebar, harmonisasi aturan pusat-daerah masih menjadi tantangan



Keterbatasan Instrumen Pengawasan

Keterbatasan sumber daya manusia, sarana pengawasan, dan sistem monitoring berbasis teknologi mengakibatkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum





PERLUNYA RUANG LAUT DITATA GUNA WUJUDKAN ASTA CITA

Asta Cita Presiden–Wakil Presiden

**02. Ekonomi Biru &
Ketahanan Pangan**

**03. Lapangan Kerja &
Pariwisata Bahari**

**04. Penguatan SDM &
Teknologi**

Penataan Ruang Laut

Penataan ruang untuk pangan biru,
budidaya laut, energi terbarukan,
penguatan daya dukung perikanan.

Penyediaan kepastian ruang wisata
bahari, budidaya laut, perikanan tangkap
menetap, jasa kelautan, industri maritim
dan UMKM pesisir

Digitalisasi PKKPR, Satu Data Kelautan,
teknologi pemantauan, partisipasi
masyarakat pesisir, pemberdayaan
perempuan pesisir

Asta Cita Presiden–Wakil Presiden

**05. Hilirisasi &
Industrialisasi**

**06. Desa Pesisir &
Pemerataan Ekonomi**

**07. Reformasi
Regulasi &
Transparansi**

**08. Lingkungan,
Konservasi & Resiliensi**

Penataan Ruang Laut

Kepastian ruang bagi industri rumput
laut, kabel bawah laut, kawasan
logistik, kawasan pengolahan hasil
laut.

Akses ruang berkeadilan, co-
management, penguatan kapasitas
masyarakat pesisir

Penyederhanaan perizinan ruang laut,
digitalisasi layanan, pengendalian
berbasis risiko, integrasi geospasial.

Menjamin alokasi dan peruntukan ruang
untuk menjaga keseimbangan ekologi
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



Kerangka Regulasi

- 1 **UU Nomor 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang
- 2 **UU Nomor 27 Tahun 2007** tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil jo. **UU Nomor 1 Tahun 2014**
- 3 **UU Nomor 32 Tahun 2014** tentang Kelautan
- 4 **UU Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja
- 5 **PP Nomor 32 Tahun 2019** tentang Rencana Tata Ruang Laut
- 6 **PP Nomor 21 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 7 **Permen KP Nomor 28 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
- 8 **Permen KP Nomor 30 Tahun 2021** tentang Pengawasan Ruang Laut

Transformasi Organisasi

Perpres Nomor 193 Tahun 2024

**DITJEN PENGELOLAAN
KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

**DITJEN PENGELOLAAN
KELAUTAN**

**DITJEN PENATAAN RUANG
LAUT**



Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut oleh KKP

1	 Perencanaan Ruang Laut	• Penyusunan materi teknis RTRL, RZWP3K, dan RZKSN untuk diintegrasikan dalam RTRWN, RTRWP, RTR KSN • Penyusunan dan penetapan RZ KAW dan RZ KSNT non-PPKT
2	 Pemanfaatan Ruang Laut	• Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi: (1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PPKPRL), dan (2) Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL)
3	 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	• Penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut • Penilaian perwujudan RTR/RZ • Pemberian insentif dan disinsentif • Pengenaan sanksi dan penyelesaian sengketa penataan ruang laut
4	 Pembinaan Penataan Ruang Laut	• Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut • Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang laut
5	 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut	• Pengawasan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL • Pengawasan pemanfaatan sumber daya di laut yang dilakukan terhadap Pemenuhan Standard Perizinan Berusaha Subsektor Pengelolaan Ruang Laut



Program Prioritas DJPRL

1.

Tindak Lanjut RTRWN

2.

Perencanaan Kawasan
Strategis Nasional, KSNT &
KAW

3.

Integrasi RZWP3K dengan
RTRW Provinsi

4.

Modelling Penataan Ruang
Laut dan Perairan Darat

5.

Penetapan Lokasi &
Penataan Kawasan Karbon
Biru

6.

Percepatan
Penyelenggaraan KKPRL

7.

Pengembangan Sistem
Informasi PRL dan *Ocean
Monitoring System*

8.

Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Laut

9.

Pembinaan & Efektivitas
Penataan Ruang Laut

Progres UPT PRL

- Persetujuan Penataan Organisasi dari KemenPANRB B/823/M.KT.01/2025 Tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan



Nomor : B/823/M.KT.01/2025

07 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara B-478/MEN-KP/IV/2025 tanggal 17 April 2025 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

1. Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
2. Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
3. Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan salinannya mohon disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan pegawai aparatur sipil negara yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Instansi Pemerintah di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Berkaitan dengan penataan organisasi tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pelaksanaan pada unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu segera menyusun proses

Catatan :

* UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





- PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 29
TAHUN 2025 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BIDANG PENATAAN
RUANG LAUT

- (Ditetapkan 31 Desember 2025)

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENATAAN RUANG LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan ruang laut;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Pembentukan UPT Tahap 1

erian
in dan
an

No	Nama	Wilayah Kerja	Satuan Pelayanan
1	Balai Penataan Ruang Laut Padang	a. Provinsi Sumatera Barat b. Provinsi Bengkulu c. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		a. Provinsi Aceh b. Provinsi Sumatera Utara	Medan
		a. Provinsi Riau b. Provinsi Jambi	Pekanbaru
		a. Provinsi Kepulauan Riau	Tanjung Pinang
		a. Provinsi Lampung b. Provinsi Sumatera Selatan	Bandar Lampung
2	Balai Penataan Ruang Laut Makassar	a. Provinsi Sulawesi Selatan b. Provinsi Sulawesi Barat	-
		a. Provinsi Sulawesi Tengah	Palu
		a. Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari
		a. Provinsi Sulawesi Utara b. Provinsi Gorontalo	Manado
		a. Provinsi Bali b. Provinsi Nusa Tenggara Barat	Denpasar
		a. Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang



Pembentukan UPT Tahap 1

No	Nama	Wilayah Kerja	Satuan Pelayanan
3	Loka Penataan Ruang Laut Serang	Provinsi Banten	-
		a.Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Jakarta
		b.Provinsi Jawa Barat	
		a.Provinsi Jawa Tengah	Semarang
		b.Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
4	Loka Penataan Ruang Laut Sorong	c.Provinsi Jawa Timur	
		a.Provinsi Kalimantan Barat	Balikpapan
		b.Provinsi Kalimantan Tengah	
		c.Provinsi Kalimantan Selatan	
		d.Provinsi Kalimantan Timur	
		e.Provinsi Kalimantan Utara	
		a.Provinsi Papua Barat Daya	-
		b.Provinsi Papua Barat	
		a.Provinsi Papua	Merauke
		b.Provinsi Papua Selatan	
		c.Provinsi Papua Tengah	
		d.Provinsi Papua Pegunungan	
		a.Provinsi Maluku	Ambon
		b.Provinsi Maluku Utara	

UPT Eksisting



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Loka Penataan Ruang Laut

Sorong: Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara

Balai Penataan Ruang Laut Padang (10):

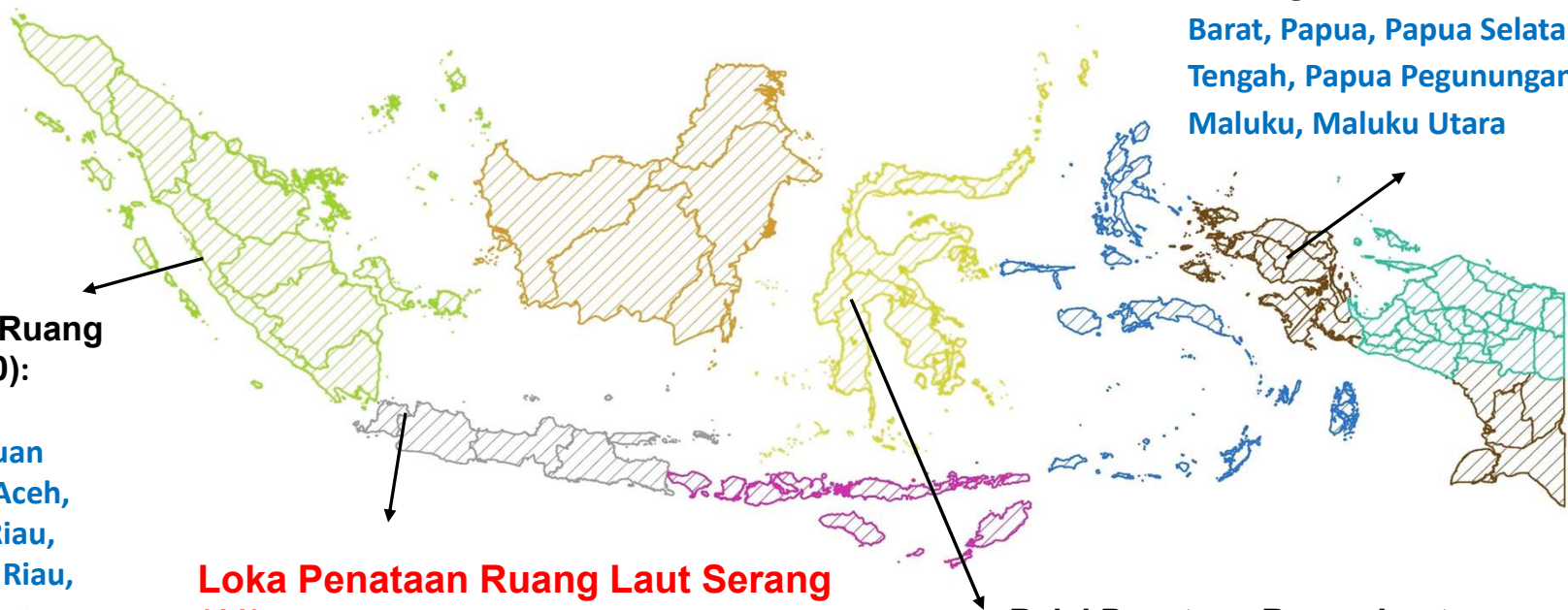
Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan

Loka Penataan Ruang Laut Serang (11):

Banten, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara

Balai Penataan Ruang Laut Makassar (9):

Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo., Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur



Lokasi Pelayanan LPRL SORONG



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan



Kantor Pusat Sorong



Gerei Pelayanan Ternate



Satuan Pelayanan Ambon



Satuan Pelayanan Merauke



Tugas UPT



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

PermenKP No 29 Tahun 2025

Tugas UPT

Melaksanakan fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi UPT

PermenKP No 29 Tahun 2025



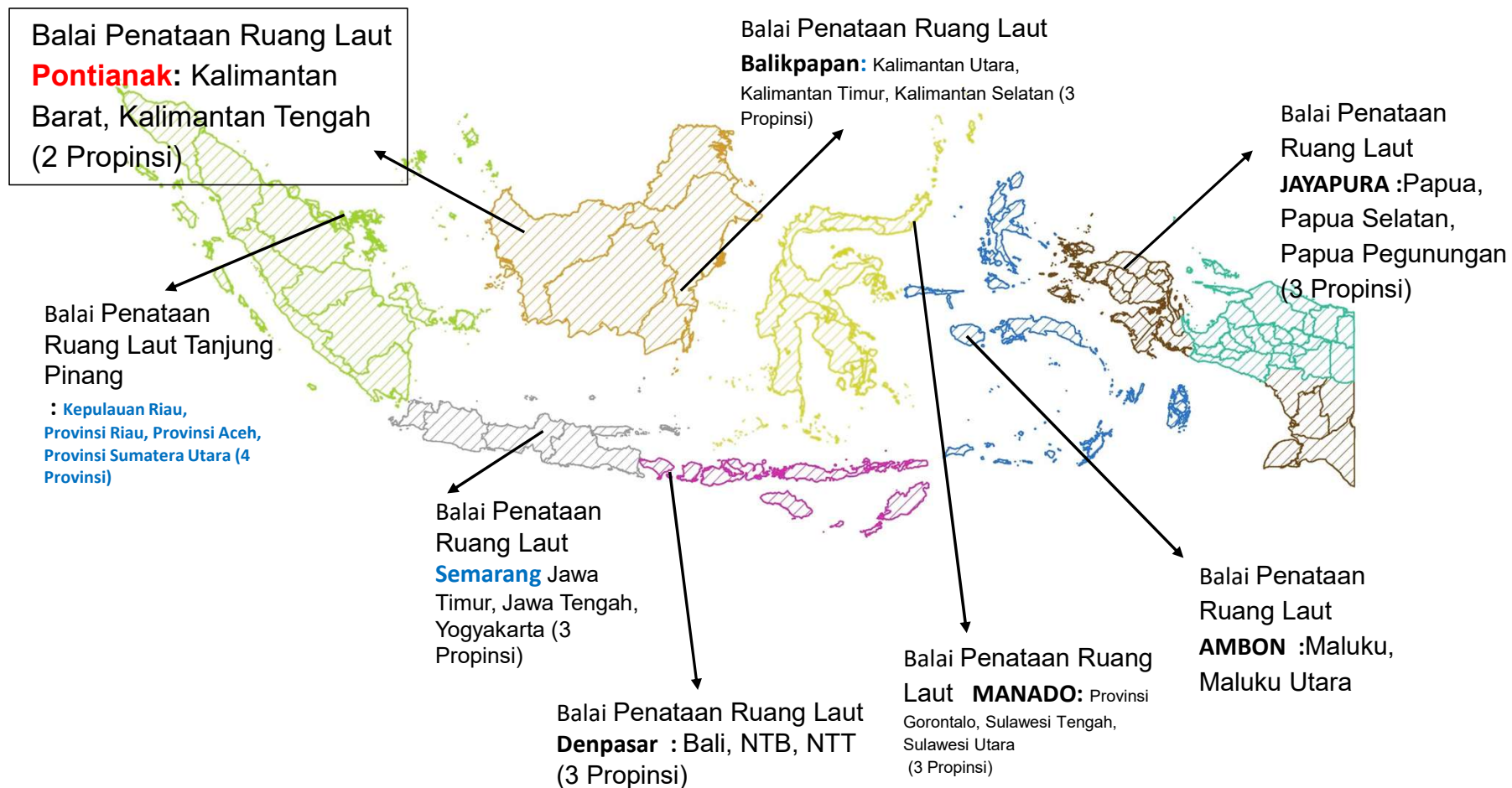
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Fungsi UPT*

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan pemodelan data tematik spasial dan nonspasial untuk penyusunan materi teknis muatan ruang laut pada rencana tata ruang wilayah nasional, materi teknis ruang perairan pada rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah;
3. pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan indikasi arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk materi teknis muatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan untuk penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. pelaksanaan dukungan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional dan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. pelaksanaan dukungan pendampingan, verifikasi dokumen, penilaian teknis, dan verifikasi lapangan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
7. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, laporan tahunan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan perwujudan rencana tata ruang dan rencana zonasi;
8. pelaksanaan dukungan identifikasi pengendalian pemanfaatan ruang laut;
9. pelaksanaan dukungan penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut;
10. pelaksanaan fasilitasi pendampingan teknis masyarakat dan kelompok masyarakat serta identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana untuk efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut;
11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



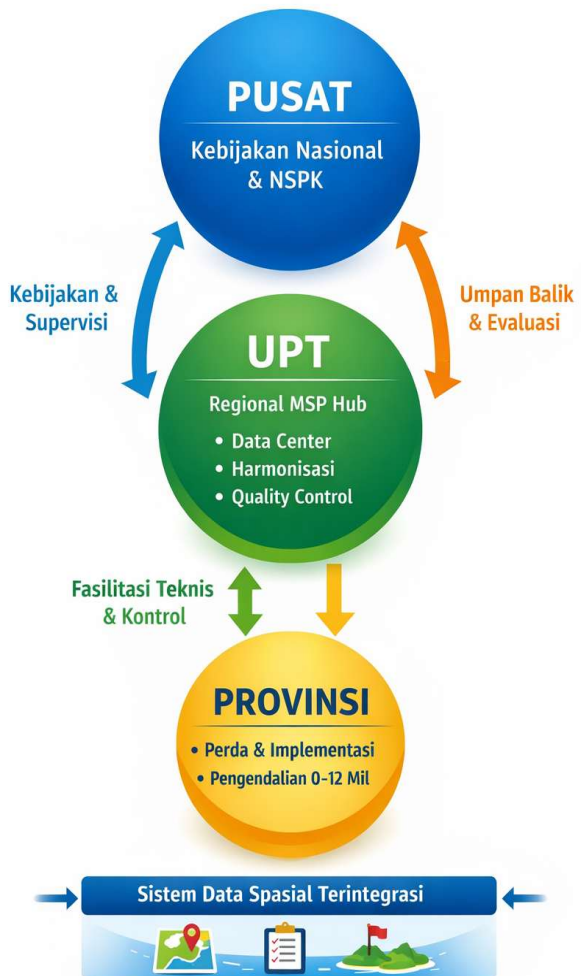
Rencana Pembentukan 8 UPT baru



SINERGI PUSAT – UPT – PROVINSI



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan



1. Forum Koordinasi Penataan Ruang Laut Provinsi

Anggota:

- UPT
- Bappeda
- Dinas Kelautan
- Dinas Tata Ruang
- PSDKP
- DLH

Fungsi: clearing house isu ruang laut.

2. Sistem Data Spasial Terintegrasi

UPT menjadi *regional data hub* yang mengintegrasikan:

- Peta zonasi
- Peta izin
- Peta kawasan konservasi
- Peta konflik ruang

UPT memperkuat kualitas pelaksanaan

SINERGI PUSAT – UPT – PROVINSI



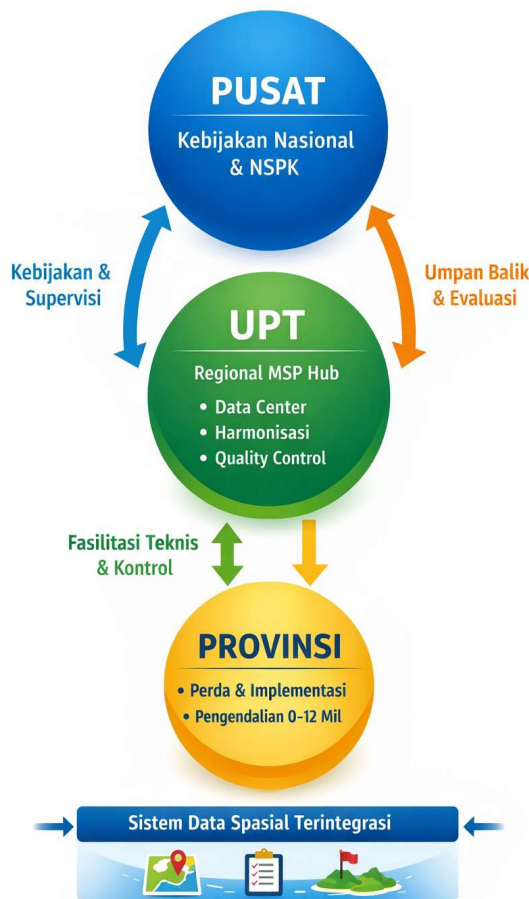
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

A. Tahap Perencanaan & Peninjauan Kembali

- ◆ Pendampingan teknis penyusunan/revisi RZWP3K
- ◆ Harmonisasi dengan:
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (jo. UU 1/2014)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
- ◆ Integrasi laut–darat (sinkron RTRW Provinsi dengan zonasi laut)

Manfaat terukur bagi provinsi:

- Waktu harmonisasi regulasi lebih cepat
- Mengurangi risiko pembatalan perda zonasi
- Meningkatkan kualitas substansi berbasis data spasial nasional



SINERGI PUSAT – UPT – PROVINSI



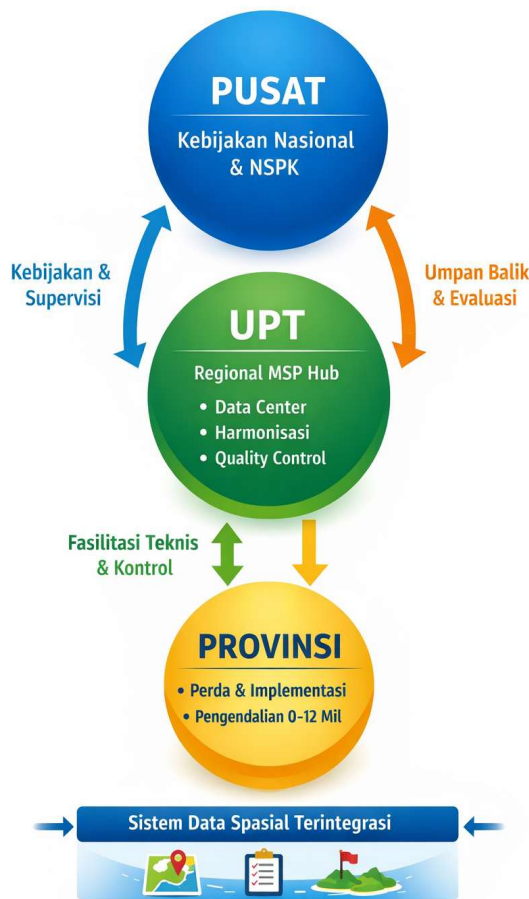
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

B. Tahap Pemanfaatan Ruang Laut

- ◆ Verifikasi kesesuaian kegiatan dengan zonasi
- ◆ Dukungan rekomendasi KKPRL
- ◆ Integrasi OSS berbasis spasial
- ◆ Pendampingan penyelesaian konflik lokasi

Manfaat terukur:

- Percepatan investasi sektor kelautan
- Penurunan konflik ruang laut
- Kepastian hukum bagi pelaku usaha



SINERGI PUSAT – UPT – PROVINSI



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

C. Tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

- ◆ Monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang
- ◆ Audit spasial berkala
- ◆ Rekomendasi sanksi administratif
- ◆ Dukungan pengawasan terpadu dengan dinas kelautan

Manfaat terukur:

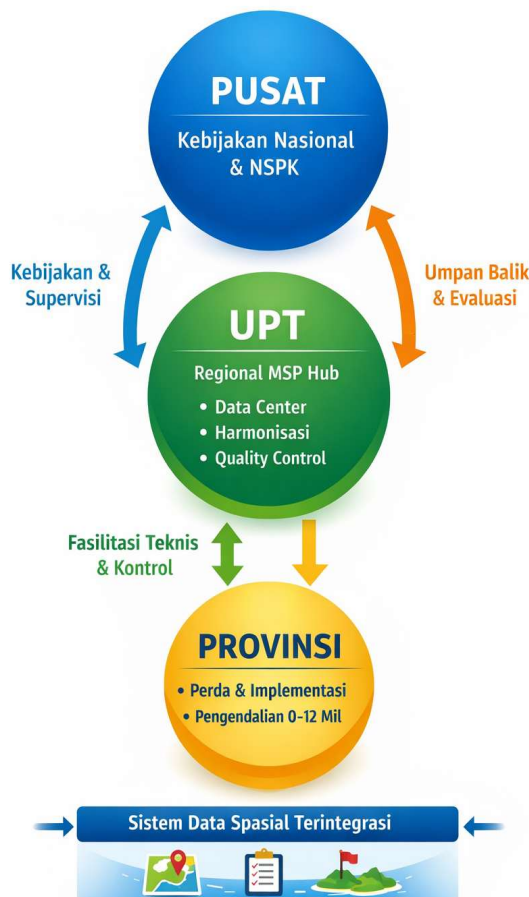
- Berkurangnya pelanggaran zonasi
- Peningkatan kepatuhan izin
- Perlindungan kawasan konservasi

D. Tahap Pembinaan

- ◆ Bimtek teknis GIS dan zonasi
- ◆ Penyusunan NSPK teknis regional
- ◆ Penguatan kapasitas kabupaten/kota pesisir

Manfaat terukur:

- SDM daerah meningkat
- Standar teknis seragam nasional
- Ketergantungan ke pusat berkurang



Terima kasih



Kementerian Kelautan dan Perikanan



Kementerian Kelautan dan Perikanan RI



kkp.go.id



[@kkpgoid](https://www.instagram.com/kkpgoid)



[@kkpgoid](https://twitter.com/kkpgoid)



[kkp.go.id](https://www.tiktok.com/@kkpgoid)



[KKPPodcast](https://open.spotify.com/show/kkppodcast)